



KESEPAKATAN BERSAMA

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL, PEMERINTAH KOTA TEGAL, PEMERINTAH KABUPATEN BREBES,

NOMOR : 08 TAHUN 2019
NOMOR : 130.1.13/001/2019
NOMOR : 010/IV/2019

TENTANG

KERJA SAMA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Belas, bulan April, tahun dua ribu sembilan belas (12-04-2019), yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Dra. Hj. UMI AZIZAH : Bupati Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33 - 8324 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo No. 1 Slawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. H.DEDY YON SUPRIYONO ,SE,MM : Walikota Tegal yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-73 Tahun 2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Pengangkatan Walikota Tegal Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Ki Gede Sebayu Nomor 12, dalam hal










PEMKAB TEGAL			PEMHOT TEGAL			PEMKAB BREBES		
KABAG	ASISTEN	SEKDA	KABAG	ASISTEN	SEKDA	KABAG	ASISTEN	SEKDA

ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota TEGAL, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

- III. IDZA PRIYANTI, S.E, M.H : Bupati Brebes yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-3189 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang, Pengangkatan Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Brebes, yang selanjutnya sebagai **PIHAK KETIGA**.

Dalam Kesepakatan Bersama ini, PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan:

- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, diatur bahwa dua atau lebih Daerah yang berbatasan melaksanakan kerja sama wajib untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, diatur bahwa dua atau lebih Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan melaksanakan kerja sama sukarela untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.
- c. bahwa berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan antar Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes terdapat beberapa urusan yang memiliki eksternalitas lintas daerah antara lain urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan sosial, urusan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan batas daerah.
- d. bahwa Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes memiliki potensi menyelenggarakan urusan pemerintahan dan penyediaan layanan publik yang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan kerja sama.
- e. bahwa PARA PIHAK mempunyai potensi yang dapat dikerjasamakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik.

PEMKAB TEGAL			PEMKOT TEGAL			PEMKAB BREBES		
KABAG	ASISTEN	SEKDA	KABAG	ASISTEN	SEKDA	KABAG	ASISTEN	SEKDA
								

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat menjalin kerja sama penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, dengan ketentuan sebagai berikut.

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN










Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak sesuai kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah antara PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. untuk mewujudkan keserasian dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah;
 - b. memanfaatkan dan memelihara sumber daya daerah secara optimal,
 - c. mengantisipasi dan memecahkan permasalahan daerah secara terpadu; dan
 - d. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan memperhatikan prinsip sinergi, saling menguntungkan, persamaan kedudukan, kesepakatan bersama, itikad baik, transparansi dan kepastian hukum PARA PIHAK.

BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. sumber alam dan mineral;
 - d. infrastruktur;
 - e. batas daerah;
 - f. penanggulangan bencana dan kebakaran;
 - g. penanganan pengemis, gelandangan, dan orang terlantar;
 - h. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - i. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 - j. bidang lain yang merupakan urusan pemerintahan di daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

PEMKAB TEGAL			PEMKOT TEGAL			PEMKAB BREBES		
KABAG	ASISTEN	SEKDA	KABAG	ASISTEN	SEKDA	KABAG	ASISTEN	SEKDA
								

BAB III
BENTUK KERJA SAMA

Pasal 3

Bentuk kerja sama adalah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.

BAB IV
SUMBER BIAYA

Pasal 4

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TAHUN ANGGARAN DIMULAINYA PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 5

Pelaksanaan Kerja Sama dimulai Tahun Anggaran 2019.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal ditandatangani Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Kesepakatan bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan kesepakatan bersama dilaksanakan.

PEMKAB TEGAL			PEMKOT TEGAL			PEMKAB BREBES		
KABAG	ASISTEN	SEKDA	KABAG	ASISTEN	SEKDA	KABAG	ASISTEN	SEKDA
								

BAB VII
RENCANA KERJA

Pasal 7

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama.
- (2) PARA PIHAK menunjuk Kepala Perangkat Daerah di lingkungannya masing-masing untuk menandatangani dan melaksanakan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan urusan/bidang yang dikerjasamakan.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat hal-hal yang perlu diatur atau memerlukan perubahan, akan diatur dan ditetapkan dalam Addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dalam 3 (tiga) rangkap, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



H. DEDY YON SUPRIYONO, SE, MM

PIHAK KESATU



Dra. Hj. UMI AZIZAH

PIHAK KETIGA



IDZA PRIYANTI, S.E, M.H

PEMKAB TEGAL			PEMKOT TEGAL			PEMKAB BREBES		
KABAG	ASISTEN	SEKDA	KABAG	ASISTEN	SEKDA	KABAG	ASISTEN	SEKDA
